

## **PENGARUH PENDAPATAN SENDIRI DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN DANA OTONOMI KHUSUS SEBAGAI PEMODERASI PADA KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH**

**Hayatun Nufus<sup>\*1</sup>, Jhon Andra Asmara<sup>\*2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala  
e-mail: hayatunnufusaceh@gmail.com<sup>\*1</sup> jhon.andra@unsyiah.ac.id<sup>\*2</sup>

### **Abstrak**

*The objective of the research was to find out the influence of Local Own Revenue and Balancing Fund on Capital Expenditure simultaneously and partially in Province/City Government in Aceh, and the role of Special Autonomy Fund in moderating the relationship of Local Own Revenue and Balancing Fund with Capital Expenditure. The research used causal design. The population was 23 provinces/cities in Aceh, and whole observed. The period of observation was since 2014 until 2016, so there were 69 analysis units all together. The data were processed by using multiple linear regression tests with an SPSS software program. The result of the research showed that Local Own Revenue and Balancing Fund both simultaneously and partially influenced Capital Expenditure. Special Autonomy Fund could moderate the relationship of Local Own Revenue and Balancing Fund with Capital Expenditure.*

**Keywords:** *Capital Expenditure, Local Own Revenue, Balancing Fund, Special Autonomy Fund.*

### **1. Pendahuluan**

Pengertian Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal tersebut berakibat pada beralihnya manajemen pemerintah di daerah seiring diberlakukannya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara, yang dapat didefinisikan sebagai devolusi (penyerahan) tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya, sub-national levels of government, seperti negara bagian, daerah, provinsi, distrik, dan kota (Davaod dalam Budi dan Rofiq, 2013). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian belanja modal bergantung kepada beberapa faktor. Selain faktor besarnya pengeluaran untuk belanja rutin, belanja modal juga dipengaruhi oleh besarnya dana yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber pendanaan belanja modal dapat berasal dari pendapatan sendiri atau disebut juga dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan, sehingga kedua sumber pendapatan daerah ini akan mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Dalam hal ini, sering disebut bahwa banyak daerah yang belum mandiri, atau masih tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Karena itulah, pemerintah pusat juga membantu pemerintah daerah dengan memberikan dana perimbangan yang menjadi pendapatan daerah selain PAD.

Dana perimbangan terdiri atas DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum, dan DAK (Dana

Alokasi Khusus). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, namun untuk Aceh dan Papua terdapat keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahan yang sedikit berbeda dari daerah lainnya.

Pengalokasian dana otsus diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil dan gas bumi dan penggunaan dana otsus. Menurut qanun tersebut pembagian dana otsus untuk kabupaten/kota menggunakan mekanisme pagu, yaitu pengalokasian dana otsus tidak diberikan dalam bentuk uang tunai atau tidak ditransfer kepada kabupaten/kota. Mekanisme ini diubah dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013 dimana dana otsus langsung ditransfer oleh provinsi kepada kabupaten/kota dengan pembagian 40 persen dikelola oleh provinsi dan 60 persen dikelola oleh kabupaten/kota. Namun pada tahun 2017 Provinsi Aceh kembali menerapkan sistem pagu untuk pengalokasian dana otsus yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008. Selain itu penyebutan nama untuk dana otonomi khusus (dana otsus) juga diganti menjadi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Dengan adanya dana otsus, sumber belanja modal pemerintah Aceh sedikit berbeda dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia, maupun pemerintah Aceh sebelum menerima dana otsus, sebelum PAD dan dana perimbangan yang diterima bisa dialokasikan untuk belanja modal, maka saat ini dana otsus juga bisa dialokasikan untuk keperluan yang sama, sehingga ada dua pilihan bagi pemerintah Aceh pasca diterimanya dana otsus.

Pemerintah Aceh dapat membiayai belanja modalnya dengan dana otsus, sebagai pengganti dari PAD dan dana perimbangan. Jika demikian, maka PAD dan dana perimbangan bisa dialokasikan untuk belanja lainnya selain belanja modal. Pilihan ini membuat adanya penerimaan dana otsus tidak berpengaruh banyak terhadap besarnya belanja modal,

tetapi berperan sebagai pengganti dari PAD dan dana perimbangan. Sementara Pemerintah Aceh juga dapat menggunakan dana otsus sebagai tambahan dana untuk membiayai belanja modal, tanpa mengurangi belanja modal yang dibiayai oleh PAD dan dana perimbangan. Dengan demikian, pilihan ini akan membuat penerimaan dana otsus berpengaruh terhadap besarnya belanja modal pemerintah Aceh.

## 2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1 Otonomi Daerah

Menurut Dumanauw (2015) otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian sebenarnya adalah *the legal self sufficiency of social body and is actual independence*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.2 Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2004:18) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

### 2.3 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Menurut Abdullah (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 1 angka 7 PP No.58/2005. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen-komponen anggaran tersebut direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hampir setahun sebelum pelaksanaannya. Oleh karena anggaran pemerintah dibatasi dalam satu tahun anggaran, maka ketidakpastian selama satu tahun berjalan perlu diantisipasi melalui penyesuaian penyesuaian fiskal selama tahun berjalan (Forrester & Mullins, 1992).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan menurut Bastian (2006:189) APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

### 2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerapan Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Halim,2004:67).

### 2.5 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan dana perimbangan adalah untuk

membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Perincian pendapatan yang termasuk ke dalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni dana perimbangan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) itu terdiri dari:

#### 1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

#### 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

#### 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Suparmoko dalam Situngkir dan Manurung (2009) DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota

untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN. Meskipun dana DAK seluruhnya berasal dari APBN namun diisyaratkan bahwa daerah wajib menyediakan dana pendamping yang berasal dari penerimaan umum APBD. Penggunaan DAK untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang serta membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun (Budi dan Rofiq, 2013).

## 2.6 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok biaya administrasi umum (Halim, 2004). Menurut Darise (2008:141) belanja modal adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya.

## 2.7 Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana otonomi khusus hanya diterima oleh daerah tertentu di Indonesia, yakni Aceh, Papua dan Papua Barat. Penerimaan dana otonomi khusus untuk daerah Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya antara lain pernah dilakukan oleh Santosa dan Rofiq (2013) yang meneliti pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur periode tahun 2007-2010). Hasilnya menunjukkan di Provinsi Jawa Barat PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya di Provinsi Jawa Tengah PAD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal serta DAK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Di Provinsi Jawa Timur PAD dan DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Sementara Palealu (2013) meneliti pengaruh dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal Pemerintah Kota Manado tahun 2003-2012. Hasilnya menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintahan Kota Manado.

Situngkir dan Manurung (2009) meneliti efek memiliki pendapatan daerah, pengalokasian dana umum dan dana khusus pada belanja modal di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Hasilnya menunjukkan secara simultan dan parsial PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian yang terkait dengan dana otonomi khusus dilakukan oleh Sumardjoko (2014) yang meneliti pengaruh penerimaan dana otonomi khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Hasilnya menunjukkan dana otsus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan masa manfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana dan prasana dalam pembangunan daerah. Dengan berkembangnya pembangunan daerah, diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membangun sendiri daerahnya. Salah satu tolak ukur peningkatan kemandirian suatu daerah adalah dengan melihat nilai PAD. Sebab PAD merupakan hal penting yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui pendapatan murni yang dihasilkan daerah tersebut. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi pembangunannya cenderung lebih pesat dibandingkan dengan daerah yang PAD yang rendah.

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembangunan daerah adalah salah satu kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh dana perimbangan. Sehingga pembangunan daerah melalui belanja modal juga dipengaruhi oleh besarnya dana perimbangan yang diterima oleh daerah.

Khusus untuk Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, pemerintah pusat memberikan dana lainnya berupa dana otonomi khusus yang digunakan untuk pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah merupakan pengeluaran dana, baik yang bersumber pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang akan mengurangi pendapatan daerah. Dana otsus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dalam mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pemberian dana otsus pada suatu daerah khususnya daerah Aceh merupakan kebebasan bagi rakyat untuk mengatur rumah tangga pemerintahnya sendiri. Kewenangan yang dilakukan dalam hal mendengar aspirasi masyarakat, menetapkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan, termasuk pengaturan dana untuk belanja modal. Hal ini memberikan banyak pilihan pemerintah Aceh dalam membiayai pembangunan. Sehingga dana otsus dapat dialokasikan untuk menambah belanja modal atau menggantikan

sebagian dari PAD dan dana perimbangan yang dialokasikan untuk belanja modal, agar dapat digunakan untuk belanja-belanja lainnya yang tidak terlalu berdampak pada meningkatnya belanja modal.

## 2.10 Hipotesis

- H1: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- H2: Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- H3: Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- H4: Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan jenis penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel (Sekaran & Bougie, 2013:98). Hubungan yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap belanja modal (Y) dengan dana otonomi khusus (X3) sebagai pemoderasi pada kabupaten/kota di provinsi Aceh. Teknik penentuan sampel menggunakan *sampling* jenuh atau sensus, yaitu meneliti seluruh isi populasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan *Moderated Regression Analysis*.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

#### 4.1.1 Hasil Regresi Linier Berganda Simultan

Variabel Pengujian pengaruh PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap belanja modal dilakukan dengan menggunakan uji statistik F. Hasil dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Simultan Regresi Linier Berganda**

Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
282799941608,558	2	141399970804,279	54,552	,000 <sup>b</sup>
171072015281,210	66	2592000231,533		
453871956889,768	68			

Hasil pengujian menunjukkan nilai F diperoleh sebesar 54,552, sehingga dapat dikatakan bahwa PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

**4.1.2 Hasil Regresi Linier Berganda Parsial**

Pengujian pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Parsial Regresi Linier Berganda**

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
B	Std. Error	Beta		
54037,235	20822,327		2,595	,012
-,742	,167	-,486	-4,434	,000
,384	,039	1,066	9,734	,000

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien PAD negatif, sementara koefisien dana perimbangan bernilai positif. Nilai koefisien ini menunjukkan arah pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

**4.2 MRA (Moderated Regression Analysis)**

Setelah melakukan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal, dilakukan kembali regresi dengan memasukkan dana otsus sebagai variabel pemoderasi. Analisis yang dinamakan MRA (*Moderated Regression Analysis*) ini dapat melihat apakah dana otsus mampu memoderasi hubungan antara PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal, serta apakah menguatkan atau melemahkan hubungan antar variabel tersebut.

**4.2.1 Hasil MRA Simultan**

Pengujian pengaruh PAD, dana perimbangan dan dana otsus terhadap belanja modal dilakukan dengan menggunakan uji statistik F. Hasil dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Simultan Moderated Regression Analysis**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	287073699940,021	5	57414739988,004	21,686	,000 <sup>b</sup>
Residual	166798256949,747	63	2647591380,155		
Total	453871956889,768	68			

**4.2.2 Hasil MRA Parsial**

Pengujian pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan dana otsus sebagai pemoderasi dilakukan dengan Moderated Regression Analysis. Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Parsial Moderated Regression Analysis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	44778,966	34755,813		1,288	,202
PAD	-,601	,314	-,393	1,915	,060
DP	,371	,072	1,031	5,138	,000
DANA OTSUS	,167	,338	,255	,495	,623
PADOTSUS	-1,219E-6	,000	-,382	-,668	,507
DPDOTSUS	3,591E-8	,000	,063	,067	,947

Hasil menunjukkan kedua koefisien interaksi, baik interaksi PAD-Dana Otsus maupun interaksi Dana Perimbangan-Dana Otsus menunjukkan nilai tidak sama dengan nol, yang berarti dana otsus disini berfungsi sebagai variabel pemoderasi semu (quasi moderator). Hasil ini menandakan bahwa dana otsus

mampu memoderasi hubungan PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal.

#### 4.3 Pembahasan

Dari hasil analisis data diketahui bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, serta dana otonomi khusus mampu memoderasi hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal.

##### 1. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Secara simultan, PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

##### 2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Secara parsial, PAD berpengaruh negative terhadap belanja modal. Ini bermakna bahwa PAD yang jauh lebih kecil dari dana perimbangan menyebabkan pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengalokasikan dana perimbangan untuk belanja modal, sementara PAD lebih banyak dihabiskan oleh pemerintah daerah untuk belanja-belanja lainnya, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

##### 3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan semakin besar dana perimbangan maka semakin besar pula pengalokasian terhadap belanja modal. Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya baik itu untuk kepentingan nasional maupun kepentingan rakyat.

##### 4. Pengaruh Dana Otsus Terhadap Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal

Berdasarkan hasil MRA, dana otsus mampu memoderasi hubungan antara PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari interaksi PAD dengan dana otsus menunjukkan nilai negatif. Nilai koefisien interaksi bernilai negatif menandakan bahwa variabel pemoderasi melemahkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Tambun, 2014). Dengan demikian, dana otsus melemahkan pengaruh PAD terhadap belanja modal. Menurut peneliti hal ini terjadi karena

adanya kebutuhan daerah yang lebih besar. Ketika adanya dana otsus yang digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai belanja modal, maka sebagian PAD yang sebelumnya dialokasikan untuk belanja modal dialihkan untuk belanja-belanja lainnya, sehingga pengaruh PAD terhadap belanja modal menjadi lebih kecil. Dalam hal ini dana otsus dapat menggantikan PAD untuk membiayai belanja modal.

Sementara nilai koefisien dari interaksi dana perimbangan dengan dana otsus menunjukkan nilai positif. Nilai koefisien interaksi bernilai positif menandakan bahwa variabel pemoderasi menguatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Tambun, 2014). Dengan demikian, dana otsus menguatkan pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal. Menurut peneliti, hal ini disebabkan ketika adanya dana otsus yang digunakan untuk selain belanja modal, maka dana perimbangan yang sebelumnya dialokasikan untuk selain belanja modal dialihkan untuk membiayai belanja modal. Sehingga, pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal semakin kuat.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
- 2) Pengujian secara parsial, PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.
- 3) Dana otonomi khusus mampu memoderasi pengaruh antara PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal
- 4) Dana otonomi khusus melemahkan hubungan PAD terhadap belanja modal dan menguatkan hubungan dana perimbangan terhadap belanja modal.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan yang dihadapi adalah penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti seluruh populasi kabupaten/kota provinsi Aceh, tanpa memandang kriteria tertentu.
2. Masih sedikit referensi tentang dana otonomi khusus sebagai variabel pemoderasi.

## 5.3 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Aceh saja, yang berjumlah sebanyak 23 kabupaten/kota, selama 3 tahun, sehingga hanya 69 observasi. Penelitian berikutnya dapat dilakukan pada kabupaten/kota diprovinsi lainnya dan dapat menambah tahun pengamatan.
- 2) Masyarakat harus lebih aktif berpartisipasi dan mengawasi belanja pemerintah daerah, agar pendapatan daerah bias dialokasikan untuk belanja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengingat hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sementara di berbagai daerah lain menunjukkan pengaruh positif, maka dapat dilakukan penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama di daerah yang berbeda.

## Daftar Pustaka

Abdullah, Syukri. 2015. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris Dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*. Vol.6, No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba

Budi Santosa, Agus & Ainur Rofiq, M, (2013), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-

2010. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang*. Vol. 20, No. 2: 184-198.

Damanauw, Trevina.2015.*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Utara. Lex Et Societatis*, Vol. III/No. 8/Sep/2015.

Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks. Jakarta.

Forrester & Daniel R. Mullins. 1992. *Rebudgeting: The Serial Nature Of Municipal Budgetary Processes. Public Administration Review* 52(5):467-473.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

Palealu, Andreas Marzel. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4 Desember 2013, hal 1189-1197.

Pemerintah Aceh. *Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gasdan Penggunaan Dana Otonomi Khusus*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Situngkir, Anggiat & Sihar Manurung, Jhon. 2009. *Efek Memiliki Pendapatan Daerah*,



*Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus Pada Belanja Modal Di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Kajian Akuntansi, Volume 4, Nomor 2, Desember 2009:93-103. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan.*

Sumard joko, Imam. 2014. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat dengan Belanja Modal sebagai Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, Mataram, 24-27 September 2014.

Tambun, Sihar. 2014. *Modul Moderating Interaksi*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945.